



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hary Kusuma Putra Bin Alm Ridwan;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Truntum II No. 24 Rt.006 Rw.011 Kel. Tlogosari
Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hary Kusuma Putra Bin Alm Ridwan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama TAJRI, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Papandayan No. 5 (Posbakum PN Semarang), sebagaimana surat Penetapan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 477/Pid.PH/2023/PN Smg tertanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah tersebut, No.HP Penerima 08954024720001, yang didalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto \pm 105,79 gram (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, yang terbalut alumunium foil, berat bersih 95,19404 gram setelah dilab sisa 95,17595 gram.
Dipergunakan didalam berkas perkara an. Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi S2 warna silver terbalut casing plastic warna coklat berikut simcard nomor 08884001046.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 12 Oktober 2023 yang memohon Majelis Hakim yang Mulia sebagai manusia-manusia terpilih dan merupakan wakil suara Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi untuk menjatuhkan pidana yang adil bagi Terdakwa. Dan pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan yang seadilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa HARY KUSUMA PUTRA Bin (alm) RIDWAN bersama-sama dengan Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono Hadisutikno (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada tahun 2022 pada saat Terdakwa Hary Kusuma Putra Bin (alm) Ridwan mengikuti acara Vespa World Day pada bulan Mei 2022 di bali, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Billy dan menanyakan kepada sdr. Billy "Ada gak warung yang jual ganja" dan dijawab oleh Billy "Ada" lalu Billy memberikan link dari Facebook dengan nama akun Bran (Mr. weed), lalu pada bulan Maret 2023 Terdakwa Hary Kusuma Putra membeli 50 (limapuluh) gram Ganja melalui akun Bran (Mr. weed) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dikirim ke alamat rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 Terdakwa Hary Kusuma Putra membeli lagi 100 (seratus) gram Ganja melalui akun Brand (Mr. weed) dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dikirim ketempat kerja Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dengan alamat Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa Hary Kusuma Putra sebelumnya menghubungi Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms untuk meminta tolong menerima paket berupa ganja dengan nomor resi 11LP1684579184943 dengan alamat pengiriman di tempat kerja Saksi Albertus yaitu Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada saat Saksi Albertus sedang bekerja di Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sekira pukul 18.00 Wib datang kurir dari Lion Parcel mengantarkan paket dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nama penerima paket adalah Saksi Albertus Tommy Budiono, setelah Saksi Albertus menerima paket tersebut kemudian datang petugas dari BNNP Jawa Tengah untuk melakukan pengeledahan terhadap paket yang diterima oleh Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bruto $\pm 105,79$ (seratus lima koma tujuh puluh Sembilan) gram yang terbalut aluminium foil, dan dari pengakuan Saksi Albertus menyebutkan jika Ganja tersebut adalah milik Terdakwa Hary Kusuma Putra, sehingga kemudian petugas BNNP Jawa Tengah bersama-sama dengan Saksi Albertus mendatangi rumah Terdakwa Hary Kusuma Putra di Jl. Truntum II Rw.011 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, setelah dilakukan interogasi terhadap

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hary Kusuma Putra, Terdakwa mengakui jika pemesanan dan pemilik Ganja tersebut adalah Terdakwa Hary Kusuma Putra yang dikirimkan ke alamat Albertus dengan upah jika Saksi Albertus menerima paket Ganja tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi Albertus sehingga Saksi Albertus mau menerima pengiriman paket berupa Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa Hary Kusuma Putra, Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1559/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023:

- BB – 3380/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 95,19404 Gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono

Barang bukti tersebut adalah mengandung **GANJA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1789/FKF/2023 tanggal 17 Juli 2023:

- BB – 3846/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam, merk Xiaomi, model: Redmi 10 Prime (21061119AG), IMEI 1: 8668760 59497822 & IMEI 2: 866876059497830, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID 8962100032258422224 & SIM Card XL Axiata, ICCID: 8962116639332466936, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono

Barang bukti tersebut ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name: Tommy (Owner), Entries Whatsapp User Id: 6281232842222@s.whatsapp.net, Source: WhatsappBusiness.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan rincian Contact Name: Hari Kusuma, Entries Phone General : +628884001046 User Id Whatsapp: [628884001046@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/628884001046@s.whatsapp.net), Source: WhatsappBusiness.
3. Chat Whatsapp Business antara Account name: Tommy (owner), username: [6281232842222@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/6281232842222@s.whatsapp.net), dengan Contact Name: Hari Kusuma, User ID Whatsapp: [628884001046@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/contact/628884001046@s.whatsapp.net), sebanyak 63 pesan, pada tanggal 22/04/2023 pukul 18 : 57 : 19 sampai dengan tanggal 22/05/2023 pukul 16 : 50 : 21, dengan rincian isi pesan selengkapnya periksa LAMPIRAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa HARY KUSUMA PUTRA Bin (alm) RIDWAN bersama-sama dengan Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono Hadisutikno (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 17.50 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022 pada saat Terdakwa Hary Kusuma Putra Bin (alm) Ridwan mengikuti acara Vespa World Day pada bulan Mei 2022 di bali, Terdakwa bertemu dengan temannya yang Bernama Billy dan menanyakan kepada sdr. Billy "Ada gak warung yang jual ganja" dan dijawab oleh Billy "Ada" lalu Billy memberikan link dari Facebook dengan nama akun Bran (Mr. weed), lalu pada bulan Maret 2023 Terdakwa Hary Kusuma Putra membeli 50 (limapuluh) gram Ganja melalui akun Bran (Mr. weed) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dikirim ke alamat rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 Terdakwa Hary Kusuma Putra membeli lagi 100 (seratus) gram Ganja melalui akun Brand (Mr. weed)

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 1.400.000 (satujuta empat ratus ribu rupiah), yang dikirim ketempat kerja Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dengan alamat Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.

- Bahwa Terdakwa Hary Kusuma Putra sebelumnya menghubungi Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms untuk meminta tolong menerima paket berupa ganja dengan nomor resi 11LP1684579184943 dengan alamat pengiriman di tempat kerja Saksi Albertus yaitu Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada saat Saksi Albertus sedang bekerja di Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sekira pukul 18.00 Wib datang kurir dari Lion Parcel mengantarkan paket dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nama penerima paket adalah Saksi Albertus Tommy Budiono, setelah Saksi Albertus menerima paket tersebut kemudian datang petugas dari BNNP Jawa Tengah untuk melakukan pengeledahan terhadap paket yang diterima oleh Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bruto \pm 105,79 (seratuslima koma tujuh puluh Sembilan) gram yang terbalut aluminium foil, dan dari pengakuan Saksi Albertus menyebutkan jika Ganja tersebut adalah milik Terdakwa Hary Kusuma Putra, sehingga kemudian petugas BNNP Jawa Tengah bersama-sama dengan Saksi Albertus mendatangi rumah Terdakwa Hary Kusuma Putra di Jl. Truntum II Rw.011 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Hary Kusuma Putra, Terdakwa mengakui jika pemesanan dan pemilik Ganja tersebut adalah Terdakwa Hary Kusuma Putra yang dikirimkan ke alamat Albertus dengan upah jika Saksi Albertus menerima paket Ganja tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi Albertus sehingga Saksi Albertus mau menerima pengiriman paket berupa Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa Hary Kusuma Putra, Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1559/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023:

- BB – 3380/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 95,19404 Gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono

Barang bukti tersebut adalah mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1789/FKF/2023 tanggal 17 Juli 2023:

- BB – 3846/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam, merk Xiaomi, model: Redmi 10 Prime (21061119AG), IMEI 1: 866876059497822 & IMEI 2: 866876059497830, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID 8962100032258422224 & SIM Card XL Axiata, ICCID: 8962116639332466936, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono;

Barang bukti tersebut ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan, berupa:

1. User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name: Tommy (Owner), Entries Whatsapp User Id: 6281232842222@s.whatsapp.net, Source: WhatsappBusiness.
2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan rincian Contact Name: Hari Kusuma, Entries Phone General : +628884001046 User Id Whatsapp: 628884001046@s.whatsapp.net, Source: WhatsappBusiness.

Chat Whatsapp Business antara Account name: Tommy (owner), username: 6281232842222@s.whatsapp.net, dengan Contact Name: Hari Kusuma, User ID Whatsapp: 628884001046@s.whatsapp.net, sebanyak 63 pesan, pada tanggal 22/04/2023 pukul 18 : 57 : 19 sampai dengan tanggal 22/05/2023 pukul 16 : 50 : 21, dengan rincian isi pesan selengkapnya periksa LAMPIRAN.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CAHYA BUANA, S.H.**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah Barbershop bernama Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah Saksi mengamankan seorang yang menerima paket yang diduga berisi narkotika tersebut yang kemudian diketahui bernama ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO, sesaat setelah Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS menerima dan kemudian menguasai paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah tersebut;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO sesaat setelah Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS menerima dan kemudian menguasai paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah tersebut, kemudian paket tersebut dibuka oleh Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO dengan disaksikan oleh petugas dan Saksi lain, kemudian dalam paket tersebut diketahui berisi 1 (satu) bungkus tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja yang terbalut

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



aluminium foil dan disembunyikan dalam lipatan jaket warna hitam. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Handphone Merk Xiaomi type Note 10 warna hitam dengan SIM Card nomor HP 081232842222 yang diduga digunakan ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO untuk berkomunikasi dalam hal melakukan tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa benar barang bukti Narkoba jenis ganja dalam sebuah paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001, yang di dalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat brutto $\pm 105,79$ (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, diakui Terdakwa adalah pesanan dari temannya yang bernama Sdr. HARI KUSUMA PUTRA. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 10 warna hitam dengan SIM Card nomor HP 081232842222 adalah milik ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO sendiri;
- Bahwa benar ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket yang diterimanya tersebut berisi Narkoba jenis Ganja karena Terdakwa diperintah oleh Terdakwa HARI KUSUMA untuk menerima narkoba jenis ganja dalam sebuah paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB tim pemberantasan BNN Prov. Jawa Tengah kemudian mengamankan seorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Saksi Albertus bernama HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN di rumahnya yang



beralamat di Jl. Truntum II/24 RT 006 RW 011 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;

- Bahwa benar Ketika ditangkap Hari Kusuma Putra Bin (Alm) Ridwan mengakui bahwa paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001 tersebut adalah benar milik Terdakwa Hari Kusuma Putra yang didalamnya berisi ganja pesanan Terdakwa Hari Kusuma Putra.
- Bahwa terhadap Terdakwa Hari Kusuma Putra ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi S2 warna Silver terbalut casing plastic warna cokelat berikut Simcard nomor 08884001046 yang ditemukan berada didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Hari Kusuma Putra;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli Ganja tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli ganja tersebut melalui akun facebook bernama Bran (Mr weed) sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hari Kusuma Putra menumpang alamat paket kepada Albertus Tommy Budiono als Toms dengan imbalan memberikan ganja untuk dikonsumsi bersama-sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RAHMAT JOKO SAROYO, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah Barbershop bernama Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah Saksi mengamankan seorang yang menerima paket yang diduga berisi narkoba tersebut yang kemudian diketahui bernama ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO, sesaat setelah Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS menerima dan kemudian menguasai paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama



WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO sesaat setelah Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS menerima dan kemudian menguasai paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah tersebut, kemudian paket tersebut dibuka oleh Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO dengan disaksikan oleh petugas dan Saksi lain, kemudian dalam paket tersebut diketahui berisi 1 (satu) bungkus tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja yang terbalut alumunium foil dan disembunyikan dalam lipatan jaket warna hitam. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Handphone Merk Xiaomi type Note 10 warna hitam dengan SIM Card nomor HP 081232842222 yang diduga digunakan ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO untuk berkomunikasi dalam hal melakukan tindak pidana narkotika tersebut;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis ganja dalam sebuah paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001, yang di dalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja yang setelah ditimbang diketahui memiliki berat brutto $\pm 105,79$ (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, diakui Terdakwa adalah pesanan dari temannya yang bernama Sdr. HARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA PUTRA. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Note 10 warna hitam dengan SIM Card nomor HP 081232842222 adalah milik ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO sendiri;

- Bahwa benar ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket yang diterimanya tersebut berisi Narkotika jenis Ganja karena Terdakwa diperintah oleh Terdakwa HARI KUSUMA untuk menerima Narkotika jenis ganja dalam sebuah paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB tim pemberantasan BNN Prov. Jawa Tengah kemudian mengamankan seorang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diberikan oleh Saksi Albertus bernama HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN di rumahnya yang beralamat di Jl. Truntum II/24 RT 006 RW 011 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa benar Ketika ditangkap Hari Kusuma Putra Bin (Alm) Ridwan mengakui bahwa paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001 tersebut adalah benar milik Terdakwa Hari Kusuma Putra yang didalamnya berisi ganja pesanan Terdakwa Hari Kusuma Putra;
- Bahwa terhadap Terdakwa Hari Kusuma Putra ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi S2 warna Silver terbalut casing plastic warna coklat berikut Simcard nomor 08884001046 yang ditemukan berada didalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa Hari Kusuma Putra;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli Ganja tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual kembali.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



- Bahwa Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli ganja tersebut melalui akun facebook Bernama Bran (Mr weed) sebanyak 100 gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Hari Kusuma Putra menumpang alamat paket kepada Albertus Tommy Budiono als Toms dengan imbalan memberikan ganja untuk dikonsumsi bersama-sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO

HADISUTIKNO, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Barbershop tempat Saksi bekerja yang bernama Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, Saksi ditangkap setelah menerima 1 (satu) buah paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001, yang di dalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 105,79$ (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, yang terbalut alumunium foil, dengan jumlah 1 (satu) bungkus;
- Bahwa Petugas menemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja di dalam paket yang Saksi kuasai tersebut, dimana setelah paket tersebut Saksi buka dengan disaksikan petugas dan Saksi lain, diketahui Ganja tersebut disimpan dalam lipatan jaket yang merupakan isi dari paket tersebut, selain itu ada barang bukti Handphone/HP yang disita dari Saksi albertus oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Hari yang menyuruh Saksi Albertus menerima paket tersebut, kemudian Saksi Albertus dan Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa rencananya setelah Saksi menerima paket tersebut, Saksi akan menyimpan paket berisi narkotika jenis ganja tersebut sambil



menunggu Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA datang mengambil paket tersebut, akan tetapi kemudian Saksi keburu ditangkap oleh petugas BNNP sedangkan setelah paket tersebut diambil oleh Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA, Saksi tidak tahu narkoba jenis Ganja tersebut akan dikemanakan;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali bekerjasama dengan Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA dengan cara menerima paket yang berisi ganja tersebut, untuk penerimaan paket tersebut semuanya dialamatkan di tempat kerja Saksi di Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah dan kemudian Saksi terima sendiri. Saksi menerima paket berisi ganja tersebut yang pertama sekira pertengahan Maret 2023, kemudian yang kedua sekira pertengahan April 2023 tanggal tepatnya, kemudian yang ketiga paket berisi ganja tersebut diterima pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dan kemudian Saksi ditangkap oleh petugas BNNP Jawa Tengah tidak lama setelah Saksi menerima paket tersebut dari kurir jasa pengiriman *Lion Parcel*. Selama ini pengiriman ganja tersebut selalu dimasukkan dalam paket, akan tetapi paket yang pertama dan kedua. Saksi tidak mengetahui berapa isinya karena paket tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA, Saksi hanya diberitahu jika paket dalam paket tersebut ada Ganjanya. Untuk paket yang ketiga ini kurang lebih 3-4 hari sebelum Saksi menerima paket tersebut Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA mengirimkan nomor resi paket yang berisi ganja tersebut yaitu nomor resi 11LP1684579184943 melalui chat ke *WhatsApp* (WA) Saksi yang menggunakan nomor 081232842222, sedangkan terdakwa. HARI KUSUMA PUTRA menggunakan *WhatsApp* (WA) nomornya Saksi lupa tapi tersimpan di Handphone Saksi dengan nama "**Hari Kusuma**". Kemudian Saksi dan Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA sempat chat membahas paket tersebut, kemudian hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pagi harinya saat Saksi berada di rumahnya di Jln. Tlogo Tirto No. 133 Pondok Indah RT 003 RW 006 Kel. Palebon Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA mengirim chat ke Saksi memberitahukan bahwa paket sudah sampai ke gudang Semarang, kemudian Saksi balas mengiyakan setelah Saksi sampai di tempat kerja dan *tracking* paket tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya sekira pukul 17.50 WIB ada kurir dari ekspedisi *Lion Parcel* mengantarkan paket dengan nomer resi 11LP1684579184943 tersebut dan langsung Saksi terima, setelah itu Saksi diamankan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa benar Saksi sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket dengan nomor resi 11LP1684579184943 yang akan Saksi terima tersebut adalah paket yang berisi ganja di dalamnya, karena sebelumnya Saksi dan Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA sudah membicarakan mengenai masalah paket yang berisi Ganja tersebut, Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA juga memberitahukan kepada Saksi bahwa paket yang sebelumnya juga berisi narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi kurang lebih sudah mengenal Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA kurang lebih sejak tahun 2014, sekira pertengahan Maret 2023 tanggal Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA mengatakan akan menumpang alamat mengirim paket narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menolak ketika Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA meminta Saksi menerima paket berisi ganja tersebut karena hubungan pertemanan saja, dan Saksi tidak pernah mendapat upah dari Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA setelah menerima paket berisi Ganja yang dipesan Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA tersebut, hanya saja Saksi pernah diajak Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA untuk mengkonsumsi Ganja tersebut bersama-sama, itu setelah Saksi menerima paket yang kedua sekira pertengahan April 2023;
- Bahwa 1 (satu) buah paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001, yang di dalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto $\pm 105,79$ (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, yang terbalut alumunium foil, dengan jumlah 1 (satu) bungkus dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi S2 warna Silver terbalut casing plastic warna cokelat berikut Simcard nomor 08884001046 adalah milik Terdakwa Hari Kusuma Putra;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB tim pemberantasan BNN Prov. Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN di rumahnya yang beralamat di Jl. Truntum II/24 RT 006 RW 011 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2013 karena perkara narkoba ganja dan putusan Pengadilan Negeri Semarang selama 4 (empat) tahun subsider 2 (dua) bulan, Terdakwa jalani di Lapas Kelas I Semarang (Kedung Pane Semarang) dan menjelang bebas dijalani di Lapas Kelas IIB Magelang.
- Bahwa Terdakwa mengenal ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS, kurang lebih sejak tahun 2010 saat kami bermain skate board, kemudian sering nongkrong bareng dengan terdakwa, sampai kemudian sekira pertengahan Maret 2023 Terdakwa mengatakan akan menumpang alamat mengirim paket berisi narkoba jenis ganja kepada Saksi Albertus;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms untuk menerima paket Ganja dengan berat brutto \pm 105,79 (seratus lima koma tujuh sembilan) gram Nomor resi **11LP1684579184943** dengan alamat penerimaan Barberstory Jl. Kusumawardani No.6 Pleburan Kec.Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa benar Paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001, yang di dalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto \pm 105,79 (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, yang terbalut aluminium foil, yang diterima oleh Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADISUTIKNO pada hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023 dari kurir jasa pengiriman *Lion Parcel* tersebut adalah milik terdakwa, yang mana Terdakwa meminjam alamat Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO untuk menerima paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut dengan cara memesan melalui facebook dengan akun Bernama Bran (Mr weed) dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO, tidak untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali bekerjasama dengan Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO dengan cara menerima paket yang berisi ganja tersebut yang Terdakwa ingat untuk penerimaan paket tersebut semuanya dialamatkan di tempat kerja Sdr. ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO di Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, barang bukti yang didapat dan disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) buah Handphone, merk Xiaomi Redmi S2 warna silver dengan simcard nomor 08884001046;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Tanaman Ganja dari facebook dengan pemilik akun **Bran (Mr weed)** tetapi Terdakwa tidak mengenal siapa pemilik akun **Bran (Mr weed)** tersebut. Terdakwa mengenal akun **Bran (Mr weed)** dari teman Terdakwa yang bernama Bily yang Terdakwa kenal pada waktu Saksi bekerja di Bali di konter Handphone pada tahun 2009 sebelum Terdakwa pindah ke Semarang tahun 2011. Berawal dari ada acara Vespa World Day pada bulan Mei tahun 2022 di Bali, Terdakwa ikut kegiatan tersebut dan bertemu dengan Bily kembali kemudian Terdakwa menanyakan kepada Bily "Ada gak warung yang jual Ganja" dan Bily menjawab "ada serta memberi link dari facebook dengan pemilik akun **Bran (Mr weed)**". Kemudian Saksi jika menginginkan Ganja Saksi memesan sendiri ke facebook dengan pemilik akun **Bran (Mr weed)**;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membeli, memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi S2 warna silver terbalut casing plastik warna cokelat berikut simcard nomor 08884001046;
- 1 (satu) buah Paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah, No. HP Penerima 08954024720001, yang di dalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat brutto \pm 105,79 (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, yang terbalut alumunium foil;

dimana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, terlampir bersama berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 1559 / NNF / 2023, tanggal 29 Mei 2023, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari Saksi ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO:

Dalam Kesimpulan menyatakan:

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji yang diduga Ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 95,17595 gram tersebut positif Ganja, dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1649/FKF/2023 tanggal 5 Juli 2023.

Dalam Kesimpulannya menyatakan :

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti Nomor: BB-3558/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone, Merk: xiaomi, Model: Redmi S2, IMEI 1: 869802033506121 & IMEI 2 : 869802033506139, beserta SIMCard Smartfren, ICCID 89622828003780055116 dan memori eksternal merk V-Gen kapasitas 16GB, disita dari: HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN, didapatkan informasi berupa : Call log sebanyak 70 riwayat panggilan, Chats social media sebanyak 1092 percakapan dengan 19 percakapan diantaranya status deleted, yang terdiri dari : Facebook Messenger 100006350105286 sebanyak 45 percakapan dengan 8 percakapan diantaranya status deleted, Instagram 49413641854 sebanyak 13 percakapan, Native Messages sebanyak 92 percakapan dan Chats WhatsApp 6289644064155@s.whatsapp.net sebanyak 942 percakapan dengan 11 percakapan diantaranya status deleted, Contacts sebanyak 6168 nama dengan 1 nama diantaranya status deleted, User Account sebanyak 35 akun, Data files sebanyak 370501 file dengan 99703 file diantaranya status deleted, dengan rincian antara lain: Data file Databases sebanyak 109088 file dengan 50543 file diantaranya status deleted, Data file Images sebanyak 107476 file dengan 7168 file diantaranya status deleted, Data file Videos sebanyak 488 file dengan 344 file diantaranya status deleted,

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: LAB:1789//FKF/2023 tanggal 17 Juli 2023, setelah dilakukan pemeriksaan digital forensik pada barang bukti nomor : BB-3846/2023/FKF, berupa 1 (satu) buah handphone, warna hitam, merk : Xiaomi, model : Redmi 10 Prime (21061119AG), IMEI 1:866876059497822 & IMEI 2: 866876059497830, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID: 8962100032258422224 & SIMCard XL Axiata, ICCID :89621166332466936, tidak terdapat memori eksternal, disita dari ALBERTUS TOMMY BUDIONO Als.TOMS Anak Dari BUDIONO HADISUTIKNO, **ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan**, berupa :

1. User Account sebanyak 1 (satu) akun dengan Account name: Tommy (Owner), Entries WhatsApp User Id: [6281232842222@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/user/6281232842222@s.whatsapp.net), Source:WhatsApp Business.
 2. Contact sebanyak 1 (satu) nama dengan Contact Name : Hari Kusuma, Entries Phone General: +628884001046 User Id WhatsApp: [628884001046@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/user/628884001046@s.whatsapp.net), Source: WhatsApp Business.
- Rincian User Account dan Contact selengkapnya lihat Tabel 3.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



3. Chats WhatsApp Business antara account name: Tommy (Owner), Username: [6281232842222@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=6281232842222), dengan Contact name: Hari Kusuma, User ID WhatsApp: [628884001046@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/?phone=628884001046), sebanyak 63 pesan, pada tanggal 22/04/2023 pukul 18:57:19 sampai dengan tanggal 22/05/2023 pukul 16:57:21, dengan rincian isi pesan selengkapnya periksa LAMPIRAN.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alat bukti, barang bukti dan bukti surat tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022 pada saat Terdakwa Hari Kusuma Putra Bin (alm) Ridwan mengikuti acara Vespa World Day pada bulan Mei 2022 di bali, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Billy dan menanyakan kepada sdr. Billy "Ada gak warung yang jual ganja" dan dijawab oleh Billy "Ada" lalu Billy memberikan link dari Facebook dengan nama akun Bran (Mr. weed), lalu pada bulan Maret 2023 Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli 50 (limapuluh) gram Ganja melalui akun Bran (Mr. weed) dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah) yang dikirim ke alamat rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli lagi 100 (seratus) gram Ganja melalui akun Brand (Mr. weed) dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang dikirim ke tempat kerja Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dengan alamat Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa Hari Kusuma Putra sebelumnya menghubungi Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms untuk meminta tolong menerima paket berupa ganja dengan nomor resi 11LP1684579184943 dengan alamat pengiriman di tempat kerja Saksi Albertus yaitu Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada saat Saksi Albertus sedang bekerja di Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sekira pukul 18.00 Wib datang kurir dari Lion Parcel mengantarkan paket dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nama penerima paket adalah Saksi Albertus Tommy Budiono, setelah Saksi Albertus menerima paket tersebut kemudian datang petugas dari BNNP Jawa Tengah untuk melakukan pengeledahan terhadap paket yang diterima oleh Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bruto \pm 105,79 (seratuslima koma tujuh puluh Sembilan) gram yang terbalut aluminium foil, dan dari pengakuan Saksi Albertus menyebutkan jika Ganja tersebut adalah milik Terdakwa Hari Kusuma Putra, sehingga kemudian petugas BNNP Jawa Tengah bersama-sama dengan Saksi Albertus mendatangi rumah Terdakwa Hari Kusuma Putra di Jl. Truntum II Rw.011 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Hari Kusuma Putra, Terdakwa mengakui jika pemesanan dan pemilik Ganja tersebut adalah Terdakwa Hari Kusuma Putra yang dikirimkan ke alamat Albertus dengan upah jika Saksi Albertus menerima paket Ganja tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi Albertus sehingga Saksi Albertus mau menerima pengiriman paket berupa Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa Hari Kusuma Putra, Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1559/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023:

- BB – 3380/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 95,19404 Gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono.

Barang bukti tersebut adalah mengandung **GANJA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1789/FKF/2023 tanggal 17 Juli 2023:

- BB – 3846/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam, merk Xiaomi, model: Redmi 10 Prime (21061119AG), IMEI 1: 8668760 59497822 & IMEI 2: 866876059497830, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID 8962100032258422224 & SIM Card XL Axiata, ICCID: 8962116639332466936, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu Dakwaan Primair, Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Penjabaran dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa yang bernama **HARI KUSUMA PUTRA Bin (alm) RIDWAN** adalah orang yang mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, diketahui:

- Bahwa berawal pada tahun 2022 pada saat Terdakwa Hari Kusuma Putra Bin (alm) Ridwan mengikuti acara Vespa World Day pada bulan Mei 2022 di bali, Terdakwa bertemu dengan temannya yang Bernama Billy dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada sdr. Billy "Ada gak warung yang jual ganja" dan dijawab oleh Billy "Ada" lalu Billy memberikan link dari Facebook dengan nama akun Bran (Mr. weed), lalu pada bulan Maret 2023 Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli 50 (limapuluh) gram Ganja melalui akun Bran (Mr. weed) dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuhratus lima ribu rupiah) yang dikirim ke alamat rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli lagi 100 (seratus) gram Ganja melalui akun Brand (Mr. weed) dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satujuta empat ratus ribu rupiah), yang dikirim ketempat kerja Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dengan alamat Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa Hari Kusuma Putra sebelumnya menghubungi Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms untuk meminta tolong menerima paket berupa ganja dengan nomor resi 11LP1684579184943 dengan alamat pengiriman di tempat kerja Saksi Albertus yaitu Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada saat Saksi Albertus sedang bekerja di Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sekira pukul 18.00 Wib datang kurir dari Lion Parcel mengantarkan paket dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nama penerima paket adalah Saksi Albertus Tommy Budiono, setelah Saksi Albertus menerima paket tersebut kemudian datang petugas dari BNNP Jawa Tengah untuk melakukan pengeledahan terhadap paket yang diterima oleh Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bruto \pm 105,79 (seratuslima koma tujuh puluh Sembilan) gram yang terbalut aluminium foil, dan dari pengakuan Saksi Albertus menyebutkan jika Ganja tersebut adalah milik Terdakwa Hari Kusuma Putra, sehingga kemudian petugas BNNP Jawa Tengah bersama-sama dengan Saksi Albertus mendatangi rumah Terdakwa Hari Kusuma Putra di Jl. Truntum II Rw.011 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Hari Kusuma Putra, Terdakwa mengakui jika pemesanan dan pemilik Ganja tersebut adalah Terdakwa Hari Kusuma Putra yang dikirimkan ke alamat Albertus dengan upah jika Saksi Albertus menerima

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket Ganja tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi Albertus sehingga Saksi Albertus mau menerima pengiriman paket berupa Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa Hari Kusuma Putra, Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1559/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023:

- BB – 3380/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 95,19404 Gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono.

Barang bukti tersebut adalah mengandung **GANJA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1789/FKF/2023 tanggal 17 Juli 2023:

- BB – 3846/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam, merk Xiaomi, model: Redmi 10 Prime (21061119AG), IMEI 1: 8668760 59497822 & IMEI 2: 866876059497830, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID 8962100032258422224 & SIM Card XL Axiata, ICCID: 8962116639332466936, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, maka unsur melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal ini adalah adalah sama dengan penjabaran dan pertimbangan unsur dalam dakwaan primair, dimana unsur setiap orang dalam dakwaan primair terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, maka dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa melawan hak artinya bertentangan dengan hak sipelaku maupun hak orang lain, melawan hak juga mempunyai arti bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif, sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi jika perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa melihat dari redaksi unsur Pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma (,) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur Pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari Kamus Besar Bahasa Indonesia menguasai memiliki arti yaitu :

1. berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);
2. mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan;
3. mengurus;
4. menahan; mengendalikan;
5. mampu sekali dalam bidang ilmu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui:

- Bahwa berawal pada tahun 2022 pada saat Terdakwa Hari Kusuma Putra Bin (alm) Ridwan mengikuti acara Vespa World Day pada bulan Mei 2022 di bali, Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Billy dan menanyakan kepada sdr. Billy "Ada gak warung yang jual ganja" dan dijawab oleh Billy "Ada" lalu Billy memberikan link dari Facebook dengan nama akun Bran (Mr. weed), lalu pada bulan Maret 2023 Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli 50 (limapuluh) gram Ganja melalui akun Bran (Mr. weed) dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuhratus lima ribu rupiah) yang dikirim ke alamat rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2023 Terdakwa Hari Kusuma Putra membeli lagi 100 (seratus) gram Ganja melalui akun Brand (Mr. weed) dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ketempat kerja Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dengan alamat Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;

- Bahwa Terdakwa Hari Kusuma Putra sebelumnya menghubungi Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms untuk meminta tolong menerima paket berupa ganja dengan nomor resi 11LP1684579184943 dengan alamat pengiriman di tempat kerja Saksi Albertus yaitu Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 pada saat Saksi Albertus sedang bekerja di Barberstory Jl. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang sekira pukul 18.00 Wib datang kurir dari Lion Parcel mengantarkan paket dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nama penerima paket adalah Saksi Albertus Tommy Budiono, setelah Saksi Albertus menerima paket tersebut kemudian datang petugas dari BNNP Jawa Tengah untuk melakukan pengeledahan terhadap paket yang diterima oleh Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan 1 jenis tanaman Ganja dengan berat bruto \pm 105,79 (seratuslima koma tujuh puluh Sembilan) gram yang terbalut aluminium foil, dan dari pengakuan Saksi Albertus menyebutkan jika Ganja tersebut adalah milik Terdakwa Hari Kusuma Putra, sehingga kemudian petugas BNNP Jawa Tengah bersama-sama dengan Saksi Albertus mendatangi rumah Terdakwa Hari Kusuma Putra di Jl. Truntum II Rw.011 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang, setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa Hari Kusuma Putra, Terdakwa mengakui jika pemesanan dan pemilik Ganja tersebut adalah Terdakwa Hari Kusuma Putra yang dikirimkan ke alamat Albertus dengan upah jika Saksi Albertus menerima paket Ganja tersebut akan digunakan bersama-sama antara Terdakwa dengan Saksi Albertus sehingga Saksi Albertus mau menerima pengiriman paket berupa Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa Hari Kusuma Putra, Saksi Albertus Tommy Budiono als Toms beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP Jawa Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1559/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023:

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB – 3380/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih ranting, daun dan biji 95,19404 Gram;

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono.

Barang bukti tersebut adalah mengandung GANJA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1789/FKF/2023 tanggal 17 Juli 2023:

- BB – 3846/2023/FKF berupa 1 (satu) buah Handphone warna hitam, merk Xiaomi, model: Redmi 10 Prime (21061119AG), IMEI 1: 866876059497822 & IMEI 2: 866876059497830, beserta SIMCard Telkomsel, ICCID 8962100032258422224 & SIM Card XL Axiata, ICCID: 8962116639332466936, tidak terdapat memori eksternal, disita dari Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan unsur di atas, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam dakwaan yang telah terbukti, dimana pidana denda tersebut disubsidairkan dengan pidana penjara (*vide* Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana selanjutnya atas tuntutan sebagaimana tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan secara

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



tertulis di persidangan pada tanggal 1 September 2022, yang memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan selanjutnya dalam dupliknya secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi semua unsur-unsurnya, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sejauh mengenai hal tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu:

- 1 (satu) paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah tersebut, No.HP Penerima 08954024720001, yang didalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkoba golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto \pm 105,79 gram (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima koma tujuh sembilan) gram, yang terbalut alumunium foil, berat bersih 95,19404 gram setelah dilab sisa 95,17595 gram;

Oleh karena masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono, maka dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Saksi Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono;

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi S2 warna silver terbalut casing plastik warna coklat berikut simcard nomor 08884001046.

Adalah alat yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka dipertimbangkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan
Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa
sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARI KUSUMA PUTRA Bin (Alm) RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun 3 (*tiga*) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (*satu*) paket warna merah muda dengan nomor resi 11LP1684579184943 dari pengirim atas nama WAYCLOTHES.ID dengan nomor HP Pengirim 082316382022, dengan alamat penerima atas nama ALBERTUS d/a Barberstory, Jln. Kusumawardani No. 6 Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah tersebut, No.HP Penerima 08954024720001, yang didalamnya berisi jaket warna hitam dan didalam lipatan jaket tersebut terdapat sebuah tas plastik warna oranye berisi potongan daun dan biji yang diduga narkotika golongan 1 bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat bruto \pm 105,79 gram (seratus lima koma tujuh sembilan) gram, yang terbalut alumunium foil, berat bersih 95,19404 gram setelah dilab sisa 95,17595 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara an. Albertus Tommy Budiono Als Toms anak dari Budiono;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi S2 warna silver terbalut casing plastic warna coklat berikut simcard nomor 08884001046;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami, Rosana Irawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, M.H., dan Noerista Suryawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Novie Amalia Nugraheni, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Ari Astuti, S.H., M.H.

Rosana Irawati, S.H., M.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.